

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KASUS
PENGANIAYAAN MENURUT QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus di Gampong Klieng Cot Aroen)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

ZIA KHALIDA
NIM. 180106089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENGANIAYAAN
MENURUT QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus di Gampong Klieng Cot Aroen)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZIA KHALIDA
NIM 180106089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENGANIAYAAN
MENURUT QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus di Gampong Klieng Cot Aroen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal:

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP.196308251990031005


Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP.197511012007012027

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanafi, L.c., MA.
NIP.


Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP.

Mengetahui,

**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Dr. Isamuzzaman, M.Sh
NIP.1978091720091210006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama/NIM : ZIA KHALIDA /180106089
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Yang menyatakan



ZIA KHALIDA
NIM: 180106089

ABSTRAK

Nama/NIM : ZIA KHALIDA /180106089
Judul : Peran *Tuha Peut* Dalam Menyelesaikan Kasus Penganiayaan Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Gampong Klieng Cot Aroen)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci : Adat, Penganiayaan, *Tuha Peut*,

Undang-undang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi *Tuha Peut*, maka bisa diartikan bahwasanya *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. rumusan masalah pada tulisan ini yaitu: Bagaimana peran lembaga *Tuha Peut* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*?, dan Apa saja kendala lembaga *Tuha Peut* dalam menangani penyelesaian kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kendala *Tuha Peut* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke instansi terkait, masyarakat setempat, juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi *Gampong Klieng Cot Aroen*, *Tuha Peut* memiliki mekanisme yang terstruktur dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Proses dimulai dengan pelaporan dan pemeriksaan awal untuk validasi kasus. *Tuha Peut* kemudian mengadakan mediasi untuk mencapai solusi damai, termasuk kompensasi atau sanksi sosial. Jika mediasi gagal, kasus dapat dilanjutkan ke jalur hukum formal, dengan evaluasi dilakukan setelahnya. Kendala *Tuha Peut* meliputi keterbatasan sumber daya, dukungan masyarakat yang tidak konsisten, dan intervensi pihak luar yang memengaruhi independensinya. Selain itu, perubahan nilai budaya lokal juga menantang efektivitas proses mediasi mereka. Penyelesaian kasus oleh *Tuha Peut* di *Gampong Klieng Cot Aroen* efektif dalam menjaga harmoni sosial dan menegakkan hukum adat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **“PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENGANIAYAAN MENURUT QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT (Studi Kasus di Gampong Klieng Cot Aroen)”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum yang tidak menyerah untuk menyemangati kami para mahasiswa akhir ini agar mendapatkan gelar dan menyelesaikan kuliah kami.
4. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik
5. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku pembimbing pertama
6. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
8. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan untuk Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Ramli Husen dan Ibunda Maisarah. Ayah, terimakasih untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak bungsu ayah ini. Ibu, terima kasih telah menjadi lentera di jalan gelap penulis agar senantiasa terang ketika berjuang untuk pendidikan ini.
9. Kepada saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan agar penulis mampu menyelesaikan kuliah penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis, Yulan, Titin, Nuning, Pojiah, Ponda, Ami yang terus memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
11. Penulis ucapkan semangat kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum di semester-semester paling terakhir ini, agar dapat menyelesaikan pendidikan kita ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 10 maret 2025

Penulis

ZIA KHALIDA
NIM. 180106089



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ع	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
ك	Khā'	kh	ka dan ha	ن	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ر	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	و	Mūm	m	Em
س	Rā'	r	Er	و	Nūn	n	En
ص	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
ط	Sīn	s	es	و	Hā'	h	Ha
گ	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	و	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>kasrah</i>	I	I
	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...و	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

... َ ُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
---------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَتْ -*kataba*
فَعَمَّ -*fa'ala*
زُكِرَتْ -*zukira*
يَذْهَبُ -*yazhabu*
سُئِلَ -*su'ila*
كَيْفًا -*kaifa*
هَؤُلَاءِ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ُ ̣	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
... ِ ̣	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
... ِ ̣ ̣	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَامَ -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوِدًا لِأَطْفَالٍ -*raud ah al-atfāl*
رَاوِدَاتُ أَطْفَالٍ -*raud atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
تَالِهَاتٌ -*ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانِيٍّ -*rabbanā*
نَزَّلَتْ -*nazzala*
الْبُرِّ -*al-birr*
الْحَجِّ -*al-ḥajj*
نُؤْمَانِيٍّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -*ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ -*as-sayyidatu*
السُّمِّ -*asy-syamsu*
الْقَلَمِ -*al-qalamu*

أَنْجِدَ -al-badī‘u
 أَنْجَلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

رَأَوْا -ta' khuzūna
 أَنْوَا -an-nau'
 سَيَّأُوا -syai'un
 إِنْأُوا -inna
 أُوأُوا -umirtu
 أَوْأُوا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
 وَإِنَّا لِلَّهِ -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 فَاؤْفُ الْكَيْلَا وَالْمِزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mizān
 فَاؤْفُ الْكَيْلَا وَالْمِزَانَ -Fa aiful-kaila wal- mizān
 إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl
 إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ -Ibrāhīmul-Khalīl
 بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرَاهِ وَالْمُرسَاهِ -Bismillāhi majrahā wa mursāh
 وَاللَّهِ أَلَا أَنْسِي هِجْجُ الْبَيْتِ مَنْ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
 إِسْتَأْتَا إِيْلَهِ سَابِلَا -Istaṭā'a ilahi sabīla
 وَاللَّهِ أَلَا أَنْسِي هِجْجُ الْبَيْتِ مَنْ -Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
 إِسْتَأْتَا إِيْلَهِ سَابِلَا -ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

عَايِلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ
 اِنَّا اَنْطَرْنَا نَبِيًّا
 وَنَبِيًّا وَنَبِيًّا وَنَبِيًّا
 وَنَبِيًّا لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 - *lallaḏī bibakkata mubārakkān*
 -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-*
Qur'ānu
 -*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*
 -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
 -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

وَلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ
 وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
 -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اِنَّا اَنْتَ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّيْ
 وَبِاَمْرِ رَبِّيْ
 اِنَّا اَنْتَ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّيْ
 وَبِاَمْرِ رَبِّيْ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 -*Lillāhi alOamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....
Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4: Daftar Gambar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penulisan.....	8
H. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	14
A. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.....	14
B. Landasan Hukum <i>Tentang Peran Geuchik dan Tuha Peut</i> di Lembaga Adat Gampong.....	21
C. Kewenangan <i>Tuha Peut</i> dalam Qanun Adat Aceh	24
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	34
A. Profil Wilayah Gampong Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar	34
B. Peran Tuha peut dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan.....	46
C. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan.....	53
D. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS	88
LAMPIRAN.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, membentuk daerah-daerah yang tersebar di wilayah Nusantara diakui sebagai negara kesatuan.¹ Desa merupakan bahagian dari daerah-daerah tersebut dan memiliki peran penting dalam proses pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selain pasal yang disebutkan di atas dalam Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Terbentuknya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kemudian menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, merujuk pada karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan semangat juang yang tinggi. Negara mengakui atas kekhususan Aceh dan dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

bagian daripada rekonsiliasi secara bermartabat yang diharapkan menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga adat sendiri berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten maupun kota di bidang ketentraman, keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Adapun mengenai lembaga adat telah diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan *Tuha Peut* merupakan salah satunya.

Gampong atau kampung merupakan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut dengan *Geuchik*. Dalam melaksanakan pemerintahan seorang *Geuchik* dibantu oleh perangkat *gampong*. Selain dari *Geuchik* dalam sebuah pemerintahan *gampong* juga diawasi oleh *Tuha Peut*. *Tuha Peut* merupakan lembaga *gampong* yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat kampung. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari *geuchik* dan perangkat *Imeum Meunasah*. Unsur-unsur *tuha peut* terdiri dari masyarakat *gampong* yang dipilih oleh masyarakat *gampong* itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

Dalam menjalankan pemerintahan *gampong*, peran lembaga *Tuha Peut* berpengaruh cukup besar bagi roda pemerintahan *gampong*. Karena lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif *gampong*. Jika dilihat dari fungsi *Tuha Peut*, maka bisa diartikan bahwasanya *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan

gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha Peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.²

Tuha Peut sendiri memiliki fungsi pengawasan, yang merupakan bagian dari legislaif *gampong*, sehingga diatur pula dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *Tuha Peut gampong* sebagaimana telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:

Tuha Peut gampong mempunyai tugas berupa:

1. Membahas dan juga menyetujui anggaran pendapatan serta anggaran belanja *gampong*;
2. Membahas dan juga menyetujui qanun *gampong*;
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan *gampong*;
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong*;
5. Merumuskan kebijakan *gampong* atau nama lain bersama *Geuchik*;
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada *Geuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Dalam bermasyarakat tentu akan ditemui berbagai problematika yang terjadi, seperti dapat diambil sebuah contoh kasus penganiayaan. Penganiayaan yang sering terjadi di masyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi

² Delfi Suganda, “Fungsi Strategis *Tuha Peut* Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana *Gampong*”, Al-Idarah:Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Volume 2, No.1, januari-juni 2018, hlm.62

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³ Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di *Gampong Klieng Cot Aroen*, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh besar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 lalu dimana telah terjadi perselisihan adu mulut antara saudara C dan saudara B sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saudara C kepada Saudara B sehingga menyebabkan terjadinya luka ringan di area bibir saudara B. Setelah insiden itu terjadi saudara B merasa dirugikan dan kemudian membuat laporan mengenai penganiayaan yang dialaminya ke Polsek Baitussalam. Kemudian pihak Polsek Baitussalam melimpahkan pengaduan tersebut ke pihak *Tuha Peut Gampong Klieng Cot Aroen* guna ditangani dan diselesaikan dengan damai. Selama proses mediasi dalam perselisihan antara saudara B dan Saudara C pihak *Tuha Peut Gampong* berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, akan tetapi belum adanya titik temu dari penyelesaian sengketa tersebut.

Dengan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam ke bentuk skripsi dengan mengangkat judul **"Peran *Tuha Peut* Dalam Menyelesaikan Kasus Penganiayaan Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Di *Gampong Klieng Cot Aroen*)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci di atas, maka masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

³ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm.100

1. Bagaimana peran lembaga *Tuha Peut* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*?
2. Apa saja kendala lembaga *Tuha Peut* dalam menangani penyelesaian kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini dari perspektif kriminologi berupa:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga *Tuha Peut* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di *Gampong Klieng Cot Aroen*.
2. Untuk mengetahui kendala Lembaga *Tuha Peut* di *Gampong Klieng Cot Aroen* dalam menyelesaikan kasus penganiayaan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari hasil penulisan ini adalah berupa:

1. Manfaat secara teoritis: Hasil penulisan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau acuan dalam penulisan lain yang sesuai dengan bidang penulisan yang penulis teliti.
2. Manfaat secara praktis: Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang efektivitas penyelenggaraan lembaga *Tuha Peut* ditinjau dari Qanun Aceh No.10 tahun 2008.

E. Penjelasan Istilah

Dalam menggunakan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang memiliki arti berbeda dengan yang dimaksudkan, sehingga sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan

istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai berikut :

1. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.⁴ Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwaranya (*film*), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya⁵

2. Tuha Peut

Tuha Peut, lembaga adat yang menjadi unsur pemerintahan *gampong* atau Kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan *gampong*.⁶

3. Kasus Penganiayaan

Pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang.⁷

4. Qanun

Istilah qanun dapat ditemukan dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) hlm.845

⁵ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm.123

⁶ Delfi Suganda, “*Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*”, Al-Idarah:Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Volume 2, No.1, januari-juni 2018, hlm.62

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) hlm.780

Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*)⁸

F. Kajian Pustaka

Pertama skripsi yang diteliti oleh Muhammad Ridha, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016 yang berjudul “Peran *Geuchik* dan *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di *Gampong Cot Meurak Blang* Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)”. Skripsi ini merupakan penulisan Normatif dalam skripsi ini memfokuskan penulisan mengenai peran *Geuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan studi kasus di *Gampong Cot Meurak Blang* Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.⁹

Kedua skripsi yang diteliti oleh Dwi Indayana, Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020 yang berjudul “Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh” Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif, Hasil penulisan menunjukkan bahwa tata kelola Majelis Adat Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses pembinaan lembaga adat

⁸ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

⁹ Muhammad Ridha, *Peran Geuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2016)

pelaksanaannya sudah adanya partisipasi dari berbagai pihak terkait seperti para pengurus Majelis Adat Aceh, lembaga-lembaga adat lainnya serta masyarakat dalam berbagai program yang dibuat. Berorientasi pada konsesus yaitu Majelis Adat Aceh sudah bertindak sebagai penengah atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dengan cara melaksanakan pembinaan lembaga adat.¹⁰

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Andri Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2010 dengan judul “Tugas dan Fungsi Geuchik, *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah *Gampong*”. Jurnal ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Berdasarkan dari hasil penulisan yang ada pada skripsi ini bahwa tugas dan fungsi Geuchik *Tuha Peut* dalam menyelenggaraan pemerintahan *gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada, belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena disebabkan oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga *gampong* dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan *gampong*.¹¹

Perbedaan dari pada kajian pustaka di atas dengan penelitian penulis ialah skripsi ini membahas bagaimana peran dari *Tuha Peut* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan di *Gampong* Klieng Cot Aroen yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

G. Metode Penulisan

¹⁰ Dwi Indayana, *Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2020)

¹¹ Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Geuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Tahun 2020)

Metode penulisan merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan suatu penulisan.¹² Setiap penulisan ilmiah, diperlukan cara-cara untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹³ Dari pemaparan yang penulis kemukakan di atas, diperlukan adanya metode penulisan yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan penulisan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹⁴ Yuridis, karena penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yaitu UU tentang Pemerintahan Aceh. Empiris, karena dilakukan dengan mengidentifikasi dan melihat keadaan riil yang terjadi tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan amanat dalam UU tersebut di lapangan.

2. Jenis penulisan

Adapun jenis penulisan ini adalah jenis penulisan yang bersifat penulisan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penulisan ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Penulisan kualitatif menunjukkan bahwa penulisan ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi khalayak ramai atau masyarakat.

3. Sumber data

¹² Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penulisan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23

¹³ Clويد Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

Penulisan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.¹⁵

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri langsung dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pemerintahan *Gampong*.¹⁶

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Sumber bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primr dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.

4. Lokasi penelitian

¹⁵ Dillah Philips, *Metode Penulisan Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 181

Penelitian ini dilakukan di *Gampong Klieng Cot Aroen* Kec. Baitussalam, Aceh Besar, penulis memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan *Tuha Peut* berjalan di *Gampong* tersebut, apakah sudah sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penulisan, hal ini diwujudkan dalam untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

6. Alat pengumpulan data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penulisan lazim dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁸ Jadi, pengumpulan data dalam penulisan ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 27

antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penulisan kepada seorang responden.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya. Studi dokumen bagi penulisan hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai Pengertian *Geuchik* dan *Tuha Peuet* dalam Sistem Adat, Landasan Hukum Tentang Peran *Geuchik* dan *Tuha Peuet* di Lembaga Adat *Gampong*, Kewenangan *Tuha Peuet* dalam Qanun Adat Aceh.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai Profil Wilayah *Gampong Cot Klieng* Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, Peran *Tuha Peuet* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan, Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai penyelenggaraan *Tuha Peut* dalam kehidupan bermasyarakat pada *Gampong Cot Klieng Aroen*.

